

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 457 TAHUN 2014

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan kepada madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah (MTs Sabilil Muttaqin Jl. Sikatan 329 Dsn. Mangiran)
b. bahwa Madrasah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan izin operasional.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Memperhatikan : Proposal Yayasan Pesantren Sabilil Muttaqin Mangiran Nomor : 07/MTs./SP.02/XII/2014 Tanggal : 22 Desember 2014 Perihal : Permohonan Izin Operasional.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH
- Pertama : Memberikan persetujuan atas operasional Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah seperti dimaksud dalam diktum 2 di atas diberikan **Nomor Statistik Madrasah (NSM)** seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini dan piagam Izin Operasional.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah (MTs) tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, Izin Operasionalnya akan di tinjau kembali.
- Keempat : Izin Operasional Madrasah ini berlaku selama **5 (lima) tahun**.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri
Pada tanggal : 31 Desember 2014



Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

NAMA MADRASAH, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No.	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	<p>Nama Madrasah : MTs Sabili Muttaqin</p> <p>Alamat : Jl. Sikatan 329 Dsn. Mangiran</p> <p>Desa : Lamong</p> <p>Kecamatan : Badas</p> <p>Kabupaten Kediri</p> <p>Penyelenggara /Yayasan : Yayasan Pesantren Sabili Muttaqin</p> <p>Mangiran</p> <p>Masa berlaku 5 (lima) tahun Tanggal 31 Desember 2014 s/d 30</p> <p>Desember 2019</p>	121235060092	MTs/92/2014

Ditetapkan di : Kediri
Pada tanggal : 31 Desember 2014

